

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Studi Kasus pada PT X

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

BUTET ULI ARTHA PANJAITAN

NIM: 052114116

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Studi Kasus pada PT X

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Butet Uli Artha Panjaitan

052114116

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

SKRIPSI

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Studi Kasus pada PT X


Oleh:

Butet Uli Artha Panjaitan

052114116

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing


Drs. Y.P. Supardlyono, M.Si., Akt., QIA.

Tanggal: 29 Juni 2010



SKRIPSI
EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus pada PT X

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Butet Uli Artha Panjaitan

NIM: 052114116

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 23 Juli 2010

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Pengaji:

	Nama Lengkap
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris	Lisia Apriani, SE., M. Si., Akt., QIA
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt., QIA
Anggota	M. Trisnawati R., S.E., M. Si., Akt., QIA
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M. Si., Akt., QIA

Tanda tangan

YFM. Gien Agustinawansari
.....
Lisia Apriani
.....
YP. Supardiyono
.....
M. Trisnawati R.
.....
Hansiadi Yuli H.
.....

Yogyakarta, 31 Juli 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan
YP. Supardiyono
.....
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan (Yeremia 29: 11).”

“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku (Mazmur 23: 4)”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. *Tuhan Yesus Kristus penyemangat hidupku,*
2. *Almarhum Papaku tercinta Anton Panjaitan,*
3. *Mamaku tersayang Laura Agustina Bolang,*
4. *Abangku Udthor Bangar Panjaitan dan Istrinya,*
5. *Abangku Dolok Hamonangan Panjaitan*



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada PT X” dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 Juli 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindak penyalinan atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 23 Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Butet Uli Artha Panjaitan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Butet Uli Artha Panjaitan

NIM : 052114116

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada PT X** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 23 Juli 2010

Yang menyatakan



Butet Uli Artha Panjaitan

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Studi Kasus pada PT X

Butet Uli Artha Panjaitan
052114116
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT X dalam satu tahun pajak telah mengacu Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan mengurangi gaji, upah, dan sebagainya yang diterima atau diperoleh pegawai tetap PT X.

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan adalah dengan menganalisis PPh Pasal 21 yang diterima oleh karyawan tetap berupa penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Selanjutnya penulis membandingkan hasil analisis tersebut dengan penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008 serta membandingkan dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Dari hasil analisis dan berdasarkan data tahun 2008 menunjukkan bahwa proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum mengacu dengan peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2008 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. PT X belum melakukan pembulatan penghasilan kena pajak (PKP) menjadi ribuan kebawah. Hal ini tidak mengacu dengan peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP- 545/PJ./2000 pasal 17 dan juga terdapat kesalahan dalam melakukan penghitungan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur yang tidak mengacu pada PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat (1) a.

ABSTRACT

***AN EVALUATION OF CALCULATION OF INCOME TAX-ARTICLE 21
A Case Study at PT X***

Butet Uli Artha Panjaitan

052114116

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2010

The aim of this research was to know whether the calculation of Income Tax-Article 21 of PT X in a year had referred to Taxation Rule implemented in Indonesia. The background is that cutting the Income Tax-Article 21 will reduce salary, fee, and etc received or obtained by permanent employee in PT X.

The type of research conducted was case study. The collection techniques were observation, interview, and documentation methods. The steps used were by analyzing income Tax-Article 21 received by permanent employee in the form of regular and irregular income. Then the writer compared that result and the calculation of income Tax-Article 21 based on cutting evidence of Income Tax-Article 21 for permanent employee from January to December 2008 and also compared it to prevailing Taxation Rule.

From analysis result and based on data in 2008, it showed that calculation process of Income Tax-Article 21 had not referred yet to the prevailing Taxation Rule in 2008 for regular and irregular income. PT X had not rounded down yet taxable income (PKP) into thousand. It did not refer to the rule of Decision of Director General of Tax No. KEP-545/PJ/2000 article 17 and there was mistake in implementing occupational cost calculation for irregular income which did not refer to PER-15/PJ/2006 article 8 clause (1) a.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan karya-Nya dalam penelitian ini. Penyertaan-Nya senantiasa memberikan kekuatan dari awal skripsi ini hingga pada hasil akhirnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21”, penulis banyak menemukan kesulitan namun hal tersebut merupakan proses pencapaian hidup yang harus dilalui. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rama Dr. Ir. P. Wiryono P., S. J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis.
2. Bapak Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta dengan sabar dan pengertian telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Tyas, selaku Bagian Akuntansi/Keuangan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di PT X dan juga telah membantu penulis dalam melengkapi data penelitian yang dibutuhkan.
4. Almarhum Papa yang mengajarkan kepada penulis untuk tidak putus asa dan selalu bekerja keras untuk mencapai yang diinginkan.
5. Mama yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Abangku Bangar dan Kak Aris yang selama ini memberikan semangat dan doa serta telah menjadi saudara yang mengerti satu sama lain.

7. Sahabatku, abangku, saudaraku dan orang terkasih John RLS yang memberikan bantuan, semangat dan dukungan yang sangat berarti.
8. Kakak dan abangku: Kak Itha, Kak Vanny, Bang Ryan, Bang Ronald, dan Bang Tommy yang memberikan semangat, tawa, jalan-jalan dan sukacita dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku: Apen “Tena”, Ratih, Meygha, Ichank dan Chandra atas persahabatannya selama ini.
10. Adekku Agni Hana Devilia, atas doa dan dukungannya yang penuh kasih.
11. Teman-teman kost Brojodento no.1: Dek Lany, Dek Susan, Dek Christin, Dek Shinta, Dek Diah, Dek Nindy, Dek Landri dan Dek Shela atas pertemanan dan canda tawa yang diberikan sehingga memberikan warna dalam kehidupan penulis.
12. Teman-teman Akuntansi Angkatan’05 terkhusus Akt kelas C dan kelas MPT atas kebersamaan dan perjuangan kita semua selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kepada semua pihak dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 2010

Penulis



Butet Uli Artha Panjaitan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Pajak.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak.....	7

3. Jenis Pajak.....	8
4. Subjek Pajak	9
B. Pajak Penghasilan.....	9
1. Pengertian Pajak Penghasilan	9
2. Dasar Hukum	10
3. Subyek Pajak Penghasilan.....	11
4. Objek Pajak Penghasilan.....	12
C. Pajak Penghasilan Pasal 21	14
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2. Wajib Pajak PPh Pasal 21	15
3. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21	15
4. Obyek Pajak PPh Pasal 21	16
5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	17
6. Pemotong PPh Pasal 21.....	18
7. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak.....	20
8. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21	22
9. Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21.....	23
10. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap.....	25
11. Pengurangan Penghasilan Bruto	26
12. Pengurangan Penghasilan Neto	27
13. Tarif Pajak dan Penghitungan Pajak Penghasilan	27
14. Cara Menghitung PPh Pasal 21	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian	35
1. Waktu Penelitian	35
2. Tempat Penelitian	35
C. Subyek dan Obyek Penelitian	29
1. Subyek Penelitian.....	35
2. Obyek Penelitian	35
D. Data yang Dicari	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	40
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Analisis Data.....	43
C. Pembahasan.....	53
BAB VI PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Keterbatasan Penelitian.....	73
C. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	27
Tabel 2	Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	28
Tabel 3	Penghitungan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	34
Tabel 4	Perbandingan Penentuan Penghasilan yang diterima oleh pegawai PT X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku	48
Tabel 5	Perbandingan Penentuan Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh PT X terhadap pegawai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.....	50
Tabel 6	Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Pegawai PT X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.....	51
Tabel 7	Perbandingan Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai PT X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.....	52
Tabel 8	Perbandingan Penghitungan PPh pasal 21 antara Teori dan praktek di PT X untuk penghasilan teratur	62
Tabel 9	Perbandingan Penghitungan PPh pasal 21 antara Teori dan praktek di PT X untuk penghasilan tidak teratur dan penghasilan teratur	66
Tabel 10	Perbandingan Penghitungan PPh pasal 21 antara Teori dan praktek di PT X untuk penghasilan tidak teratur	70
Tabel 11	Perbandingan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh PT X dengan PPh Pasal 21 yang dihitung secara teori	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pembangunan sangat mempunyai arti yang penting karena melalui pembangunan pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Pajak merupakan suatu kewajiban dan peran aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan (Judisseno, 1997: 7). Siti Resmi (2000) mengemukakan optimilasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam

negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas (Harnanto 2003: 186).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur . Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenai pajak yang telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2000. Selain pemberian upah, terdapat hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, yang merupakan hubungan transaksional yang membawa konsekuensi terhadap perusahaan, diantaranya adalah membayar imbalan yang disepakati dengan karyawan, menanggung iuran-iuran yang ditetapkan Pemerintah sebagai akibat adanya hubungan kerja, mematuhi ketentuan Pemerintah tentang jam kerja dan memotong dari penghasilan yang dibayarkan karyawan, Pajak Penghasilan yang terutang dan menyetorkan ke kas negara.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPh Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban

pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi *take home pay* karyawan.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diteliti adalah apakah penghitungan PPh pasal 21 PT. X dalam satu tahun pajak telah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia?

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada wajib pajak pegawai tetap dalam hal ini adalah pegawai tetap PT X yang menerima gaji teratur atau penghasilan teratur dan gaji tidak teratur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT X dalam satu tahun pajak telah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah, serta melatih kemampuan untuk melakukan penelitian.

2. Bagi perusahaan yang diteliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan masalah perpajakannya dan dapat membantu perusahaan dalam memberikan gambaran di bidang Perpajakan.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya masalah bidang perpajakan dan dapat memberi masukan di bidang perpajakan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan diungkapkan mengenai teori-teori yang menyangkut pajak penghasilan dan pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipakai penulis sebagai dasar atau acuan untuk mengevaluasi dan menganalisis data-data yang diperoleh dari PT X.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini berisi sedikit gambaran tentang perusahaan yang diteliti.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan analisis data dan hasil penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

Bab VI : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan dalam Bab V, keterbatasan penelitian, dan saran yang sekiranya berguna bagi perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2004: 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Markus dan Yujana (2002: 1) “Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta fungsi instrument untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2003: 1) adalah:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Jenis Pajak

Jenis Pajak (Mardiasmo, 2003: 5-6) antara lain:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, adalah yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subyektif, adalah pajak pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada obyeknya berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan

- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (tingkat I), dan Pajak Pembangunan (tingkat II)

4. Subyek Pajak

Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya, serta Bentuk Usaha Tetap.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Suandy, 2006: 55).

Dalam Undang-Undang Perpajakan nomor 17/2000 Pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai:

Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Juanda dan Lubis (2004: 21), pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga, royalti, deviden, sewa, keuntungan penjualan, harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selebih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang No.07 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, diubah menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2008. Keputusan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran,

penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Keputusan Menteri Keuangan No.521/KMK.04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dan Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang pemotongan PPh Pasal 21.

3. Subyek Pajak Penghasilan

Pasal 2 ayat 1 UU No.17 tahun 2000 mengelompokan subyek pajak sebagai berikut:

- a. Subyek Pajak Orang Pribadi
- b. Subyek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Subyek Pajak Badan
- d. Subyek Pajak Badan Usaha Tetap (BUT)

Yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan, sesuai pasal 3 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Obyek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, obyek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk keuntungan:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil-alihan usaha.
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis
- h. Royalti, Premi asuransi
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian aktiva
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Harnanto (2003: 186), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh

wajib pajak pribadi dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. Dasar pemotongan dari PPh pasal 21 ini adalah penghasilan yang pemungutan dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

2. Wajib Pajak PPh pasal 21

- a. Pejabat Negara
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Pegawai Tetap
- d. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
- e. Pegawai Lepas
- f. Penerima Pensiun
- g. Penerima Honorarium
- h. Penerima Upah

3. Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di

Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Obyek Pajak PPh pasal 21

Harnanto (2003: 186-187) menyatakan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan siswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa: jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh PT. Taspem atau PT. Asabri.
- e. Honorarium, uang saku, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (badan atau orang pribadi).
- f. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak.
- b. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
- b. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
- c. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

6. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21, antara lain:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.
- f. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sumber pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

7. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Hak-hak pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pemotongan Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
- b. Pemotongan Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- c. Pemotongan Pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun.
- d. Pemotongan Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak dan mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa ke KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir.
- g. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh

pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam UU No.17 tahun 2000.

- h. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- i. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- j. Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor.

8. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, antara lain;

- a. Penghasilan diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi, yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,

tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.

- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua (THT) atau jaminan hari tua dan pembayaran lainnya yang sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.
- f. Gaji, Gaji Kehormatan dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

9. Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21, yaitu:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah.
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- f. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiun yang berhak menerimanya.
- g. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
- h. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu (diatur dengan peraturan Menteri Keuangan)
- i. Beasiswa boleh dikurangkan sebagai biaya bagi yang memberikannya (Pasal 6 ayat 1).
- j. Surplus yang diperoleh badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, sepanjang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana/prasarana dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya surplus tersebut.
- k. Bantuan/santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

1. Deviden yang diterima oleh badan dari penyetaraannya pada badan lainnya sepanjang:
 - 1) Badan yang menerima deviden mempunyai penyertaan sekurang-kurangnya 25% dari modal yang disetor pada badan yang membayar deviden.
 - 2) Deviden yang dimaksud dibayar dari cadangan laba yang ditahan, kemudian deviden yang diterima oleh orang pribadi dikenai PPh dengan tarif tidak lebih dari 10% yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

10. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21;
- b. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721-A1 atau 1721-A2, yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada:

- 1) Bulan saat pegawai tetap berhenti kerja atau pensiun;
- 2) Akhir tahun pajak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun takwin.

11. Pengurangan Penghasilan Bruto

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang Petunjuk pelaksana Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21.

Pasal 8

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

12. Pengurangan Penghasilan Neto

Peraturan Menteri Keuangan 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diatur sebagai berikut:

Table 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	Rp. 13.200.000	Rp. 1.100.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.200.000	Rp. 100.000
Isteri berpenghasilan sendiri yang digabung dengan suami	Rp. 13.200.000	Rp. 1.100.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang	Rp. 1.200.000	Rp. 100.000

Sumber: Waluyo (2007: 76)

13. Tarif Pajak dan Penghitungan Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan pasal 21 telah ditentukan dan diatur pada pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000. Besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21, yang terutang dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, disajikan dalam table berikut ini:

Table 2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp25.000.000	5%
Diatas Rp25.000.000 – Rp50.000.000	10%
Diatas Rp50.000.000 – Rp100.000.000	15%
Diatas Rp100.000.000– Rp200.000.000	25%
Diatas Rp200.000.000	35%

Sumber: UU RI no. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

14. Cara Menghitung PPh Pasal 21

- Cara Menghitung PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap
 1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
 2. a) untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
 b) dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya

bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

c) penghasilan neto yang disetahunkan pada huruf a) atau b) di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.

d) untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibagi dengan 12.

e) untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b), jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

3. a) apabila pajak terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan factor perkalian sebagai berikut:

1) gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;

2) gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

b) selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti angka 2 diatas.

c) PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan pada huruf b) dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas

penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan pada huruf b) dibagi 26.

4. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk empat (4) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 4 bulan);
 - b) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
 - c) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c) dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b).
5. Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada angka 4 dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3.

6. Pemotongan PPh Pasal 21 atas lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanannya.
7. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
 - a) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember.
 - b) Penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - c) Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b) tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut.
 - d) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 pada huruf c) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

- e) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut pada huruf d) dibagi dengan banyaknya bulan sebagai mana pada huruf a).
8. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:
- a) Terlebih dahulu dihitung sebagai penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b) Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut pada angka 2 huruf a), c), dan d).
- Cara Menghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur
1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
- a) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

- c) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a) dan huruf b) adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. Dalam hal penerimaan penghasilan tersebut pada angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh atas jumlah penghasilan bruto.
 3. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan Kerja, Premi Asuransi Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.
 4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

Cara penghitungan PPh Pasal 21:

Table 3. Penghitungan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh	= PKP x tarif pasal 17
	= (penghasilan neto - PTKP) x tarif pasal 17
	= {(penghasilan bruto - pengurang penghasilan bruto) - PTKP} x tarif pasal 17

Sumber: Resmi, (116)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus; yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap suatu perusahaan. Penelitian ini hanya dilakukan pada obyek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada obyek yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan April - Mei 2010

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT X

C. Subyek dan obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

a. Karyawan bagian keuangan perusahaan

b. Kepala Administrasi dan Keuangan

2. Obyek penelitian

Pajak terhutang yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan karyawan selama tahun 2008

D. Data yang Dicari

- a. Gambaran umum perusahaan
- b. Rekap daftar gaji
- c. Rekap pemotongan PPh Pasal 21

E. Teknik dan Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya-jawab dengan pengurus atau karyawan bagian keuangan yang mengurus masalah perpajakan dan penyusunan laporan keuangan.
- b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Menentukan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT X yang terdiri dari:
 - Penghasilan teratur
 - Penghasilan tidak teratur
2. Menghitung ulang terhadap data yang diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2008

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan

- Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan teratur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan bruto karyawan	Rp xxx
Biaya jabatan	Rp xxx
PTKP	<u>Rp xxx -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp xxx

- Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-undang No.17 Tahun 2000):

Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Rp 25.000.000 sampai Rp 50.000.000	10%
Rp 50.000.000 sampai Rp 100.000.000	15%
Rp 100.000.000 samapi Rp 200.000.000	25%
Diatas Rp 200.000.000	35%

b. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan dan Bonus (penghasilan tidak teratur)

- Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan teratur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan bruto karyawan	Rp xxx
Bonus	<u>Rp xxx +</u>

Jumlah Penghasilan Bruto	Rp xxx
Biaya jabatan	Rp xxx
PTKP	<u>Rp xxx -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp xxx

- Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-undang No.17 Tahun 2000):

Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Rp 25.000.000 sampai Rp 50.000.000	10%
Rp 50.000.000 sampai Rp 100.000.000	15%
Rp 100.000.000 samapi Rp 200.000.000	25%
Diatas Rp 200.000.000	35%

- c. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas Bonus (penghasilan tidak teratur) dengan cara mengurangkan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur.
3. Membandingkan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT X dengan yang dilakukan oleh penulis.

Praktek di PT X	Peraturan Perpajakan (Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri)

4. Dengan menggunakan hasil dari penghitungan dan perbandingan tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PT X sudah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah mengacu dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2008.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Penulis tidak dapat menjelaskan lebih dalam mengenai gambaran perusahaan yang diteliti karena sudah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan surat yang bernomor 0231/III/2010 tertanggal 30 April 2010 penulis diwajibkan untuk tidak menyebutkan nama instansi tersebut termasuk seluk beluk dari instansi tersebut.

BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di PT X adalah untuk mengetahui apakah penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam satu tahun pajak telah mengacu pada peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Data utama yang diperlukan untuk menganalisis adalah rekap daftar gaji, rekap pemotongan PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2008.

Data yang diperoleh dari perusahaan adalah bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/tabungan hari tua/jaminan hari tua yang merupakan formulasi penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap. Penulis menggunakan data-data yang ada dan yang diperoleh dari perusahaan untuk menganalisis data, penghasilan pegawai tetap dihitung dengan formula yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2008.

Untuk data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan menggunakan formula tertentu, PT X dapat mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 21. Formula yang digunakan oleh PT X adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto (A)

Pengurangan:

Biaya Jabatan

$(5\% \times \text{Penghasilan Bruto}) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (B) -}$

Penghasilan Neto Sebulan	(C)
Penghasilan Neto Setahun = 12 x C	(D)
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun	<u>(E) -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	(F)
PPh Pasal 21 terutang	
((F) x Tarif Pasal 17 UU PPh) =	(G)

Perhitungan penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima sebulan oleh pegawai pada bulan tertentu dikurangi dengan biaya jabatan dihasilkan dari tarif sebesar 5% untuk biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan neto sebulan dikalikan banyaknya bulan dalam satu tahun yaitu 12 (dua belas). Selanjutnya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat 3. Dan PKP yang didapatkan kemudian dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dapat menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun.

Dalam mengolah data, penulis mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2008 tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu dengan cara mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua.

Pertama penulis melakukan pengumpulan informasi tentang penghasilan apa saja yang diterima oleh karyawan tetap PT X selain gaji serta tunjangan-tunjangan apa saja yang diterima oleh karyawan tetap PT X. Hal ini dilakukan untuk menentukan penghasilan dan tunjangan apa saja yang termasuk obyek pajak yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan. Penulis juga menganalisis penghasilan tidak kena pajak serta tarif PPh pasal 21 yang dikenakan pada karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapannya telah mengacu dengan yang disyaratkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

B. Analisis Data

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah, dengan menindak lanjuti teknik analisis data yang dibuat pada Bab III adalah sebagai berikut:

1. Menentukan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap PT X selama tahun 2008 yaitu:
 - Penghasilan teratur yang didapat pegawai dari PT X yaitu berupa gaji pokok, tunjangan berupa tunjangan lainnya, uang lembur dan honorarium dan imbalan lain sejenisnya yang diberikan oleh perusahaan setiap bulannya.
 - Penghasilan tidak teratur yang didapat pegawai dari PT X yaitu berupa Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh perusahaan setiap akhir tahun atau waktu tertentu saja.

Gaji pegawai dimana disatu sisi merupakan biaya bagi pemberi kerja, disisi lain merupakan penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan (sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1) a) khususnya pajak penghasilan pasal 21. Komponen gaji ini menyangkut gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima oleh karyawan. Oleh karena itu, gaji pegawai wajib dipotong PPh Pasal 21. PT X telah memperhitungkan penerimaan pegawai berupa gaji (pokok) sebagai penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21 perseorangan.

2. Menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang dengan menggunakan data-data yang diperoleh. Dan penghasilan karyawan dihitung dengan formula yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2008.

Selanjutnya penulis juga akan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X, PPh pasal 21 dalam bentuk kenikmatan dan tunjangan terhadap besarnya PPh Pasal 21 yang terutang. Demi kerahasiaan maka penulis tidak menyebutkan nama terangnya melainkan nomor urut pegawai yang bersangkutan berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2008, adapun langkah adalah sebagai berikut.

Pegawai tetap yang berstatus belum menikah yang bernomor urut 435 mempunyai jenis kelamin perempuan, selama tahun 2008 menerima gaji sebesar Rp12.000.000,00 setahun; dalam tahun yang bersangkutan menerima uang lembur sebesar Rp4.200.000,00 setahun, menerima imbalan lain sejenisnya sebesar Rp100.000,00 setahun dan menerima bonus berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Rp1.400.000,00 setahun.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan

- Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan teratur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Gaji setahun	Rp12.000.000,00
Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya	4.200.000,00
Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	<u>100.000,00</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp16.300.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% x Rp16.300.000,00	<u>815.000,00</u>
Penghasilan neto setahun	Rp15.485.000,00

Dikurangi PTKP (TK):

Diri karyawan tetap	Rp13.200.000,00
Jumlah penghasilan tidak kena pajak	<u>Rp13.200.000,00</u>
Penghasilan kena pajak	Rp2.285.000,00

- Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-undang No.17 Tahun 2000):

$$\text{PPh Pasal 21 terutang} = 5\% \times \text{Rp2.285.000,00} = \text{Rp114.250,00}$$

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT X untuk penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh kepada pegawai setiap bulan tanpa bonus adalah Rp114.250,00. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk penghasilan

teratur tidak dilakukan oleh PT X, sehingga penulis tidak bisa membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk penghasilan teratur dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan dan Bonus (penghasilan tidak teratur)

- Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan tidak teratur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Gaji setahun		Rp12.000.000,00
Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya		4.200.000,00
Honorarium dan imbalan lain sejenisnya		100.000,00
Bonus :		
THR		1.400.000,00
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp17.700.000,00
Pengurangan:		
- Biaya jabatan 5% x Rp16.300.000,00	Rp815.000,00	
- Biaya jabatan 5% x Rp1.400.000,00	70.000,00 +	
Jumlah pengurangan		Rp885.000,00
Penghasilan neto setahun		Rp16.815.000,00
Dikurangi PTKP (TK/0)		
Diri karyawan tetap		13.200.000,00
Penghasilan kena pajak		Rp3.615.000,00

- Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-undang No.17 Tahun 2000):

$$\text{PPh Pasal 21 terutang} = 5\% \times \text{Rp}3.615.000,00 = \text{Rp}180.750,00$$

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT X untuk penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh pegawai setiap bulan dan ditambah dengan bonus adalah Rp180.750,00.

c. Menghitung PPh Pasal 21 terutang atas Bonus (penghasilan tidak teratur)

Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur.

$$\text{PPh Pasal 21 atas Bonus: Rp}180.750,00 - \text{Rp}114.250,00 = \text{Rp}66.500,00$$

PPh Pasal 21 yang dipotong untuk penghasilan tidak teratur yang dibayarkan oleh pegawai adalah Rp66.500,00 setahun. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas bonus (penghasilan tidak teratur) tidak dilakukan oleh PT X, sehingga penulis tidak bisa membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas bonus (penghasilan tidak teratur) dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Setelah menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian membandingkan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT X dengan yang dilakukan oleh penulis sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

a. Perbandingan penghasilan yang diterima oleh pegawai PT X

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai PT X berupa gaji pokok setahun sebesar Rp12.000.000,00; uang lembur sebesar Rp4.200.000,00 setahun, honorarium sebesar Rp100.000,00; dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp1.400.000,00 setahun.

Tabel 4. Perbandingan Penentuan Penghasilan yang diterima oleh pegawai PT X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku

No	Data penghasilan yang diterima dari PT X		Peraturan Perpajakan yang berlaku
	Jenis penghasilan	Jumlah	
A	Gaji pokok/thn	Rp12.000.000,00	Penghasilan yang diterima pegawai PT X berupa gaji, uang lembur, honorarium, dan THR merupakan penghasilan yang disyaratkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sebagai objek pajak PPh Pasal 21.
B	Uang lembur	Rp4.200.000,00	
C	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	Rp100.000,00	
D	Tunjangan Hari Raya (THR)	Rp1.400.000,00	
	Jumlah penghasilan pegawai PT X	Rp17.700.000,00	

Sumber: data yang diolah

Pegawai tetap di PT X menerima penghasilan berupa gaji pokok, uang lembur yang diberikan perusahaan setiap bulannya, mendapatkan honorarium dan imbalan lain sejenisnya, dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang diatur tersendiri dalam manajemen perusahaan. Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp12.000.000,00 setahun dan pegawai menerima atau memperoleh gaji Rp1.000.000,00 perbulan, jumlah uang lembur sebesar Rp4.200.000,00 merupakan jumlah uang lembur yang diterima selama tahun yang perbulannya sebesar Rp 350.000,00 perbulan, mendapatkan honorarium dan imbalan lain sejenisnya pada bulan Februari 2008 sebesar Rp100.000,00, dan PT X

memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai penghasilan tidak teratur yang diberikan kepada pegawai tetap setiap akhir tahun atau waktu tertentu saja yang merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21 yang diterima atau diperoleh sebesar Rp1.400.000,00.

Pasal 5 ayat (1) menguraikan penghasilan yang dikenakan obyek pajak poin b tentang “penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap” merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Dari tabel diatas, penentuan penghasilan yang diberikan oleh PT X kepada pegawai tetap telah mengacu pada peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1) a dan b.

- b. Perbandingan jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan oleh PTX terhadap pegawai

Dalam penentuan penghasilan neto, penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikenakan terhadap pegawai PT X berupa biaya jabatan untuk penghasilan teratur sebesar Rp815.000,00; dan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur sebesar Rp70.000,00.

Tabel 5. Perbandingan Penentuan Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh PT X terhadap pegawai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku

No	Data jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan oleh PT X kepada pegawai		Peraturan Perpajakan yang berlaku
	Biaya-biaya yang dikenakan pada pegawai	Jumlah	
A	Biaya jabatan untuk penghasilan teratur 5% x Rp16.300.000,00	Rp815.000,00	Pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan untuk penghasilan teratur dan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur yang merupakan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
B	Biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur 5% x Rp1.400.000,00	Rp70.000,00	
	Jumlah pengurang penghasilan bruto	Rp885.000,00	

Sumber: data yang diolah

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, biaya jabatan yang dikenakan yaitu setinggi-tingginya Rp1.296.000,00 setahun atau Rp108.000,00 sebulan. Dari tabel diatas, biaya jabatan yang ditanggung oleh pegawai PT X berupa biaya jabatan untuk penghasilan teratur sebesar Rp815.000,00 setahun, dan biaya jabatan penghasilan tidak teratur sebesar Rp70.000,00 setahun.

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan penghasilan yang diberikan oleh PT X secara tidak teratur dan mengurangi penghasilan bruto pegawai. Dari tabel di atas biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur merupakan pengurang penghasilan bruto. Biaya jabatan ini telah mengacu pada

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pasal 8 ayat (1) a.

c. Perbandingan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak untuk diri pegawai sebesar Rp13.200.000,00 setahun.

Tabel 6. Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Pegawai PT X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku

No	Penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai PT X		Peraturan Perpajakan yang berlaku
	Subjek Pajak	Jumlah	
A	Diri pegawai	Rp13.200.000,00	Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk diri pegawai PT X sebesar Rp13.200.000,00 yang merupakan PTKP yang disyaratkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

Sumber: data yang diolah

Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp13.200.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.200.000,00 tambahan untuk Pegawai yang kawin, Rp1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang); telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat 3.

d. Perbandingan PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh PT X

PPh Pasal 21 terutang yang dipotong atas penghasilan teratur sebesar Rp114.250,00 dan PPh Pasal 21 terutang yang dipotong atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp180.750,00.

Tabel 7. Perbandingan Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai PT X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku

No	PPh 21 terutang yang dipotong oleh PT X				Peraturan Perpajakan yang berlaku
	Penghasilan Pegawai PT X	Lapisan Penghasilan	Tarif	PPh Pasal 21	
A	Penghasilan teratur	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	$5\% \times \text{Rp}2.285.000,00 = \text{Rp}114.250,00$	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT X untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku
B	Penghasilan tidak teratur	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	$5\% \times \text{Rp}3.615.000,00 = \text{Rp}180.750,00$	

Sumber: data yang diolah

Dari tabel diatas pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh PT X dan yang ditanggung pegawai dan dipotong oleh perusahaan adalah untuk penghasilan tidak teratur berupa bonus sebesar Rp180.750,00; untuk penghasilan teratur yang diterima pegawai setiap bulan sebesar Rp114.250,00; pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT X kepada pegawai telah mengacu pada peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (1). Dan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa bonus atas THR sebesar Rp66.500,00 yang diperoleh dari pengurangan PPh Pasal 21 yang dipotong untuk penghasilan teratur dan PPh Pasal 21 yang dipotong untuk penghasilan tidak teratur, belum mengacu pada peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (1).

C. Pembahasan

PT X dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah menggunakan formula yang sama dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada umumnya, yaitu dengan mengetahui penghasilan bruto dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21, tetapi dengan memperhatikan penghasilan yang diterima berupa penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur serta jumlah tanggungan keluarga sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Pembahasan tentang item-item hasil perbandingan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terdapat dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di PT X berikut:

1. Penghasilan Teratur

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur, PT X dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur belum mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku.

a. Menentukan penghasilan bruto

- Dalam penentuan penghasilan bruto untuk penghasilan teratur berupa gaji pokok yang diberikan oleh PT X telah mengacu pada peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1) a. Gaji pokok yang diberikan kepada pegawai setiap bulan dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4,

seorang pegawai tetap dengan gaji pokok Rp12.000.000,00 pertahun atau setiap bulan menerima gaji pokok Rp1.000.000,00 perbulan.

- Selain gaji pokok yang diterima, pegawai juga menerima tunjangan lainnya berupa uang lembur yang diberikan oleh PT X telah mengacu pada peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1) a yang merupakan obyek Pajak Penghasilan yang diterima setiap bulannya Rp4.200.000,00 atau setiap bulannya pegawai menerima tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar Rp350.000,00 perbulan.
- Dari tabel 6, dapat di lihat bahwa PT X memberikan imbalan lain sejenisnya yang diterima pegawai dalam rangka sehubungan dengan pekerjaan pada bulan Februari 2008 sebesar Rp100.000,00. Imbalan yang diberikan oleh PT X kepada pegawai telah mengacu pada peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1) a.
- Penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai PT X untuk penghasilan teratur berupa penjumlahan atas gaji pokok yang diterima atau diperoleh setiap bulannya, tunjangan berupa uang lembur yang diterima atau diperoleh setiap bulannya serta imbalan lain sejenisnya yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan bruto untuk penghasilan teratur pegawai PT X sebesar Rp16.300.000,00 setahun.

b. Menentukan penghasilan neto

- Dalam penentuan penghasilan neto, penulis melakukan pengurangan yang diperbolehkan untuk penghasilan bruto pegawai tetap. Dalam

pengurangan biaya jabatan, PT X sudah melakukan dengan benar yaitu maksimal Rp108.000,00 perbulan atau Rp1.296.000,00 pertahun yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat (1) a. Dari tabel 8, dapat dilihat PT X mengenakan biaya jabatan terhadap pegawai tetap sebesar Rp815.000,00 setahun.

- Penghasilan neto yang diterima pegawai PT X untuk penghasilan teratur berupa pengurangan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai dengan biaya jabatan yang dikenakan terhadap pegawai PT X. Penghasilan neto untuk penghasilan teratur pegawai PTX sebesar Rp15.485.000,00 setahun.

c. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, terdapat kesamaan yaitu Rp13.200.000,00 setahun atau sebulan sebesar Rp1.100.000,00; (Rp13.200.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.200.000,00 tambahan untuk Pegawai yang kawin, Rp1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang); PT X juga telah mengacu dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat (3).

d. Menentukan Penghasilan Kena Pajak

Dalam pengurangan PTKP, berdasarkan data tahun 2008 besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun atau disetahunkan pegawai PTX

adalah Rp2.285.000,00; yang diperoleh dari pengurangan penghasilan netto setahun sebesar Rp15.485.000,00 dengan PTKP sebesar Rp13.200.000,00 setahun yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim. Penentuan Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan oleh PT X telah mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (2) a.

e. Menentukan PPh Pasal 21 terutang

Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh, dengan demikian menunjukkan bahwa besarnya PPh Pasal 21 terutang pegawai PT X tahun 2008 sebesar Rp114.250,00. Penentuan PPh Pasal 21 terutang pada PT X telah mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (1).

2. Penghasilan Tidak Teratur

a. Menentukan penghasilan bruto

- Dalam penentuan penghasilan bruto untuk penghasilan tidak teratur sama halnya dengan penghasilan teratur tetapi yang membedakan adalah pegawai PT X mendapatkan bonus berupa Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima atau diperoleh pada bulan September dan bulan Oktober 2008. Dari tabel 7 dan 9, dapat dilihat bahwa PT X memberikan THR setahun dua kali diperhitungkan sebagai penghasilan dalam rangka penentuan penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 perseorangan dan bonus yang diberikan oleh PT X merupakan kebijakan yang menyangkut penghargaan terhadap kinerja karyawan yang diperhitungkan sebagai penghasilan pegawai dalam rangka

penentuan PKP PPh Pasal 21 perseorangan. PT X memberikan THR sebagai penghasilan tidak teratur yang merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21 yang diterima atau diperoleh pegawai sebesar Rp1.400.000 pertahun telah mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1) b.

- Penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai PT X untuk penghasilan tidak teratur berupa penjumlahan atas gaji pokok yang diterima atau diperoleh setiap bulannya, tunjangan berupa uang lembur yang diterima atau diperoleh setiap bulannya, imbalan lain sejenisnya yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan serta penghasilan tidak teratur berupa Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima atau diperoleh pegawai setahun dua kali. Penghasilan bruto untuk penghasilan tidak teratur pegawai PT X sebesar Rp17.700.000,00 setahun.

b. Menentukan penghasilan neto

- Dalam penentuan penghasilan neto untuk penghasilan tidak teratur sama halnya dengan penghasilan teratur tetapi yang membedakan adalah pegawai PT X mendapatkan bonus sehingga dikenakan biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur berupa bonus sebesar Rp70.000,00; yang didapat dari bonus berupa Tunjangan Hari Raya sebesar Rp1.400.000,00 dikalikan dengan 5%. Tetapi PT X tidak melakukan penghitungan biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur

sehingga PT X tidak mengacuh pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat (1) a. .

- Penghasilan neto yang diterima pegawai PT X untuk penghasilan tidak teratur berupa pengurangan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai dengan biaya jabatan yang dikenakan terhadap pegawai PT X dan biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur yang dikenakan terhadap pegawai PT X. Penghasilan neto untuk penghasilan tidak teratur pegawai PT X sebesar Rp16.815.000,00 setahun.

c. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, terdapat kesamaan yaitu Rp13.200.000,00 setahun atau sebulan sebesar Rp1.100.000,00; (Rp13.200.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.200.000,00 tambahan untuk Pegawai yang kawin, Rp1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang); PTX juga sudah melakukan dengan benar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat 3.

d. Menentukan Penghasilan Kena Pajak

Dalam pengurangan PTKP, berdasarkan data tahun 2008 besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun atau disetahunkan pegawai PTX adalah Rp3.615.000,00; yang diperoleh dari pengurangan penghasilan neto

setahun sebesar Rp16.815.000,00 dengan PTKP sebesar Rp13.200.000,00 setahun yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim. Penentuan Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan oleh PT X telah mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (2) a.

e. Menentukan PPh Pasal 21 terutang

- Dalam Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh, PT X tidak melakukan pembulatan kebawah hingga ribuan penuh sehingga PT X tidak mengacuh pada Keputusan Dirjen Pajak KEP 545/PJ/2000 Pasal 17.
- Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh, dengan demikian menunjukkan bahwa besarnya PPh Pasal 21 terutang pegawai PT X tahun 2008 sebesar Rp180.750,00. Penentuan PPh Pasal 21 terutang pada PT X telah mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (1).
- PPh Pasal 21 terutang untuk penghasilan tidak teratur (Bonus) adalah mengurangkan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur sebesar Rp66.500,00. PT X tidak melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk penghasilan tidak teratur (Bonus) sehingga PT X tidak mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak KEP 545/PJ/2000 Pasal 17.

Secara lengkap pembahasan mengenai perbandingan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur dan penghasilan tak teratur yang dilakukan PT X dan penulis yang berdasar teori dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Teratur

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
1. Menentukan Penghasilan Bruto	Gaji pokok, tunjangan lain berupa uang lembur, imbalan lain sejenisnya: merupakan objek pajak penghasilan pasal 21	Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; merupakan objek pajak PPh pasal 21.	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1) a.

Tabel 8. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Teratur (lanjutan)

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
2. Menentukan Penghasilan Kena Pajak	Biaya jabatan yang digunakan PT X sebagai pengurang penghasilan bruto: Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp108.000,00 sebulan	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan:</p> <p>a. biaya jabatan yaitu biaya-biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00; (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah)</p>	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat (1) a.
		<p>b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</p>	PT X tidak memberikan dana pensiun kepada pegawai sehingga pegawai tidak membayar iuran pensiun.

Tabel 8. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Teratur (lanjutan)

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
	Penghasilan tidak kena pajak untuk diri pegawai PT X (TK/0) Rp13.200.000,00 setahun, atau Rp1.100.000,00 sebulan.	c. Besarnya penghasilan kena pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP yang jumlahnya sebagai berikut: untuk diri pegawai Rp13.200.000,00 setahun, tambahan anggota Rp1.200.000,00 setahun (keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang.	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat (3)
	Besarnya Penghasilan Kena Pajak: bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.	Besarnya Penghasilan Kena Pajak: bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (2) a

Tabel 8. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Teratur (lanjutan)

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
		dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.	
3. Menentukan PPh Pasal 21 terutang	Menentukan PPh terutangnya menggunakan Tarif berdasarkan pasal 17 UU No.17 tahun 2000. diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP).	Menentukan PPh terutang Tarif berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP)	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (1).

Sumber: Data PT X yang sudah diolah

Tabel 9. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Teratur

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
1. Menentukan Penghasilan Bruto	Gaji pokok, tunjangan lain berupa uang lembur, imbalan lain sejenisnya: merupakan objek pajak penghasilan pasal 21.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal

Tabel 9. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Teratur (lanjutan)

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
		lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; merupakan objek pajak PPh pasal 21	Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1) a.
	Bonus berupa Tunjangan Hari Raya (THR): merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tidak teratur.	penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; merupakan objek pajak PPh pasal 21.	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1) b.

Tabel 9. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Teratur (lanjutan)

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
2. Menentukan Penghasilan Kena Pajak	Biaya jabatan yang digunakan PT X sebagai pengurang penghasilan bruto: Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp108.000,00 sebulan dan biaya jabatan dari penghasilan tidak teratur yang diberikan oleh PT X pada bulan September dan Oktober 2008 yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto.	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan:</p> <p>a. biaya jabatan yaitu biaya-biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00; (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah)</p>	Tidak mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat (1) a.
		<p>b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</p>	PT X tidak memberikan dana pensiun kepada pegawai sehingga pegawai tidak membayar iuran pensiun.

Tabel 9. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Teratur (lanjutan)

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
	<p>Penghasilan tidak kena pajak untuk diri pegawai PT X (TK/0) Rp13.200.000,00 setahun, atau Rp1.100.000,00 sebulan.</p>	<p>c. Besarnya penghasilan kena pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP yang jumlahnya sebagai berikut: untuk diri pegawai Rp13.200.000,00 setahun, tambahan anggota Rp1.200.000,00 setahun (keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang).</p>	<p>Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat (3)</p>
	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak: bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.</p>	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak: bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.</p>	<p>Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (2) a.</p>

Tabel 9. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Teratur (lanjutan)

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
	PKP tidak dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh	Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan hingga ribuan penuh.	Tidak mengacu pada Keputusan direktur jenderal pajak No. KEP-545/PJ./2000 pasal 17.
3. Menentukan PPh Pasal 21 terutang	Menentukan PPh terutangnya menggunakan Tarif berdasarkan pasal 17 UU No.17 tahun 2000. diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP).	Menentukan PPh terutang Tarif berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP)	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat (1).

Sumber: Data PT X yang sudah diolah

Tabel 10. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara praktik di PT X dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk Penghasilan Tidak Teratur

Penghitungan	Praktik (di PT X)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
1. Menentukan PPh Pasal 21 Terutang	PT X tidak melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur (bonus).	Selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa bonus dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa bonus adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa bonus.	Tidak mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku dan Keputusan direktur jenderal pajak No. KEP- 545/PJ./2000 pasal 17.

Sumber: Data PT X yang sudah diolah

Pada tabel di atas mengungkapkan penghitungan PPh Pasal 21 yang telah mengacu dan yang tidak mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2008. Dalam pengurangan Biaya Jabatan PT X sudah melakukan dengan benar yaitu maksimal Rp108.000,00 perbulan atau Rp1.296.000,00 per tahun yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam pengurangan PTKP, PT X juga sudah melakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis untuk penghasilan tidak teratur, PT X belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2008 sehingga penulis menemukan kesalahan untuk PPh Pasal 21 terutang yang menunjukkan jumlah pajak lebih bayar, karena jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah pajak seharusnya terutang. Jumlah yang seharusnya dibayarkan atau dipotong atas PPh Pasal 21 sebesar Rp180.750,00. Namun pada akhir bulan tersebut PT X memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp182.200,00; sehingga menyebabkan pajak lebih bayar yaitu sebesar Rp1.450,00 (Rp182.200,00 – Rp180.750,00). Adanya selisih pajak lebih bayar dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan dari hasil analisis penulis, yaitu:

- a. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikalikan dengan tarif pajak tidak di bulatkan ke bawah dalam ribuan penuh.
- b. Penghitungan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur yang dilakukan oleh PT X tidak mengacu pada peraturan perpajakan yang

berlaku, kesalahan yang dilakukan oleh PT X adalah menjumlahkan biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur dengan cara menambah penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 sebesar Rp40.750,00 setahun atau sebulan sebesar Rp3.375,00; sedangkan penghasilan tidak teratur yang diberikan oleh PT X kepada pegawai hanya pada bulan September dan Oktober 2008. Seharusnya biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur sebesar Rp70.000,00 ($\text{Rp}1.400.000,00 \times 5\%$) yang dipertanggungjawabkan kepada pegawai sendiri.

Penghitungan yang dilakukan oleh PT X mengenai biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur terdapat kesalahan dikarenakan PT X membebankan biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur kepada pegawai setiap bulannya yang seharusnya dibebankan hanya pada bulan September dan Oktober, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk pegawai tetap yang dibayarkan atau yang ditanggung menjadi lebih bayar.

Tabel 11. Perbandingan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh PT X dengan PPh Pasal 21 yang dihitung menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku

Penghasilan Karyawan PTX	PT X	Peraturan Perpajakan	Selisih
Penghasilan teratur	-	Rp114.250,00	(Rp114.250,00)
Penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur	Rp182.200,00	Rp180.750,00	Rp1.450,00
Penghasilan Tidak Teratur (bonus)	-	Rp66.500,00	(Rp66.500,00)

Sumber: Data PT X yang diolah

Pada angka yang terletak dalam baris selisih, yang bernilai positif adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang lebih bayar dan yang bernilai negatif adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang kurang bayar, tetapi PT X tidak melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur berupa bonus sehingga penulis tidak dapat membandingkan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur yang dilakukan oleh PT X dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT X maka proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pada pegawai tetap PT X secara keseluruhan belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat perbedaan pada penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang yang dilakukan oleh PT X dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan yaitu penentuan penghasilan bruto, penentuan penghasilan neto, dan penentuan penghasilan kena pajak belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006.
2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yang disetahunkan yaitu:
 - a. Dalam menentukan penghasilan neto terdapat kesalahan penghitungan biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur sehingga belum mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat (1) a, tetapi PT X menghitung biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur dengan menjumlahkan biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp3.375,00 perbulan, sedangkan penghasilan tidak teratur diberikan hanya pada bulan September dan Oktober 2008 kepada pegawai sebesar Rp1.400.000,00

sehingga biaya jabatan atas penghasilan tidak teratur sebesar Rp70.000,00.

- b. Dalam menentukan penghasilan kena pajak terdapat kesalahan penghitungan pada PT X yang tidak melakukan pembulatan ribuan kebawah untuk penghasilan kena pajak, sehingga jumlah PPh Pasal 21 terutang lebih besar dari yang harusnya dipotong oleh PT X. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ./2000 pasal 17.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya terbatas pada data dari bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008 yang tidak menjelaskan secara menyeluruh mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur yang diterima oleh karyawan. Oleh karena itu, penulis tidak bisa melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara menyeluruh untuk membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan dengan penghitungan yang dilakukan menurut peraturan pajak yang berlaku.

C. Saran

1. Bagi PT X

Untuk lebih menerapkan dan menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan lebih baik, perusahaan sebaiknya memperhatikan lagi mengenai

penghitungan dalam hal ketelitian antara tunjangan berupa bonus serta PKP dengan tarif pajak yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data penghasilan per bulan sehingga lebih mudah menghitung dan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak.(2007).
Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Tahunan PPh Pasal 21). Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Dessler, Gary. (1994). *Manajemen Personalia; Teknik dan Konsep Modern* (Penerjemah, Agus Dharma). (ed. 3). Jakarta: Erlangga.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. (2004). *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Gunadi. (1997). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- (2003). **Pajak Untuk Pelayanan Publik**. *Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik*, Vol 04, No.02.
- Handoko, T. Hani. (2000). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2 Yogyakarta: BPFE.
- Harnanto, (2003). *Akuntansi Perpajakan* (ed. 1).Yogyakarta: BPFE.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2004). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- (1992, Oktober). **Perencanaan Pajak Suatu Tinjauan Umum**. *Jurnal Akuntansi Manajemen*. Hal 43-48.
- Markus, Muda dan Lalu Henry Yujana. (2002). *Pajak Penghasilan-Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru (ed. 1)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Regar, H. (1993). *Pajak Penghasilan; Suatu Tinjauan Akuntansi Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus (buku satu)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simamora, Henry. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: STIE YKPN.

- Soemitro, Rochmat. (1986). *Asa dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco
- Suandy, Erly. (2006). *Perpajakan*. (ed. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi Dudi , Apakah Itu Pajak Penghasilan? www.pajak.co.id. Diakses pada tanggal 06 November 2008.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia (buku1)*. (ed. 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER - 15/PJ/2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, telah ditetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
- b. Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, telah ditetapkan bagian penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
- c. Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 butir b diubah, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) disempurnakan, serta ditambah 1 (satu) ayat baru, untuk memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
- d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;

- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 7. agen iklan;
 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 10. peserta perlombaan;
 11. petugas penjaja barang dagangan;
 12. petugas dinas luar asuransi;
 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

- (3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
 - (4) Dalam hal pemberi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, dalam memberikan jasa yang bersangkutan mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21, melainkan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000."
3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7 huruf b dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah."
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (5) diubah untuk menyesuaikan dengan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- (3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp 13.200.000,00	Rp 1.100.000,00
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.200.000,00	Rp 100.000,00
c. tambahan untuk setiap anggota	Rp 1.200.000,00	Rp 100.000,00

keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang

- (4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

- (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
 - (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan- penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
 - (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto."
5. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menyempurnakan ayat (6) untuk lebih memberikan kepastian hukum, dan mengubah ayat (1), (2) dan (3) untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut :

" Pasal 9

- (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- (2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut.
- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim yang jumlahnya melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
 - (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
 - (6) Atas penghasilan berupa bea siswa yang diterima atau diperoleh pegawai, setelah digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
 - (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
 - (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun."
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan;
 - d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

(2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
- c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, dalam hal penghasilan dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan;
- d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan."

7. Ketentuan Pasal 11 disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 11 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 13, yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) bulan takwim;
- b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama 1 (satu) tahun takwim;
- c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 (satu) tahun takwim;

- d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim."
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 13 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;
 - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
 - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)."

9. Ketentuan Pasal 21 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat baru, untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 21 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 21

- (1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
 - (2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
 - (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
 - (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
 - (5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
 - (6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
 - (7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
 - (8) Pemotong Pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yaitu menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh tahun) sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan."
10. Cara dan Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KEP-545/PJ/2000 dan tercantum dalam Lampiran KEP-545/PJ/2000 diubah dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan perubahan ketentuan-

ketentuan tersebut di atas, sehingga menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini."

Pasal II

1. Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 masa pajak (bulan takwim) Januari 2006.
2. Dalam hal pemotong pajak, setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak, telah terlanjur melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan cara penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya, maka pemotong pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan penghitungan kembali besarnya PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2006

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

HADI POERNOMO

NIP. 060027375